

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis dan pembahasan di bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan tentang pengelolaan dan Pendayagunaan harta wakaf yang dilakukan oleh wakif di Desa Bakalan Kec. Dekuhseti Kab. Pati. Kesimpulan tersebut bahwa kasus yang terjadi di Masjid Al-Ilham Desa Bakalan merupakan salah satu kasus dalam dunia perwakafan. Yaitu pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf oleh wakif. Sebab alasan kurang maksimalnya dan masih konvensional wakif dalam pengelolaan dan pendayagunaan wakaf yang dikelola oleh Masjid Al-Ilham atau nadzir. Maka dapat disimpulkan oleh penulis sebagai berikut:

1. Pengelolaan harta wakaf di Masjid Jami' Al-Ilham Desa Bakalan Dukuhseti Pati, yaitu Wakaf sebagai wadah atau perwakafan sebagai suatu lembaga /institusi keagamaan yang sangat penting. Badan Wakaf Indonesia di berikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif dengan membina Nadhir wakaf (pengelola wakaf) secara nasional, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan dari penerapan praktik sewa sawah wakaf oleh pengelola wakaf Masjid Jami' Al-Ilham desa Bakalan adalah salah satu bentuk produktivitas pengelolaan tanah wakaf. Selain itu, fungsi dari praktek sewa sawah wakaf tersebut ialah untuk pengawasan terhadap asset tanah dan perkarangan wakaf. tetapi dalam pelaksanaanya praktik sewa yang dijalankan oleh nadhir di Masjid Jami'Al-Ilham masih konvensional dalam pelaksanaan praktiknya, dalam mengelola wakaf mengalami beberapa problematika yang yang sangat serius sehingga bisa mengakibatkan kurangnya produktivitas wakaf yang ada di Masjid Jami' Al-Ilham desa Bakalan. Adapun problematikanya adalah sebagai berikut: Pertama (1), Pembayaran sewa yang molor dari kesepakatan awal. Kedua (2), adanya praktek makelar, Ketiga (3), dalam proses transaksi, perjanjian tidak menggunakan surat hitam di atas

putih, sebab pihak penyewa sangat rentan untuk melakukan cidera janji.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Nadhir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan, hal ini berbeda dengan apa yang ada di dalam pengelolaan wakaf di Masjid Jami' Al-Ilham desa Bakalan dalam pelaksanaan praktik sewa tanah wakaf bahwa seorang nadhir tidak maksimal dalam pelaksanaannya, pasalnya problematika yang ada di pengelolaan itu sendiri adalah di poin 1 yang menyatakan bahwa "Pembayaran sewa yang molor dari kesepakatan awal" dan poin 3 menyatakan dalam "proses transaksi, perjanjian tidak menggunakan surat hitam di atas putih"

2. Pendayagunaan harta wakaf yang di kelola Masjid Jami' Al-Ilham Desa Bakalan Dukuhseti Pati yaitu Kejadian wakif mengelola dan mendayagunakan harta wakafnya sendiri ini tidak sah atau tidak diperbolehkan, karena melihat dari hukum yang berlaku di Indonesia bahwa wakif tersebut kewenangan nadzir, dan dalam fiqih keharusan adanya pernyataan akan mengelola tanah wakafnya sendiri jika ingin mengelola harta wakafnya. Kejadian tersebut juga berdampak negatif seperti yang telah dijelaskan di atas. Pada dasarnya esensi harta wakaf adalah harta milik pribadi yang diberikan kepada pihak lain atau lembaga yang secara kepemilikannya adalah menjadi milik umum yang diperuntukkan kemaslahatan ummat. Dan nadzir sebagai si pengelola harta wakaf tersebut. Begitu juga unsur dan syarat-syarat wakaf, harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan atas kesepakatan *jumhur ulama'*. Sebagai manusia yang awam, *ittiba'* pendapat ulama' adalah cara yang aman untuk menjalankan fiqih dalam hidup kita. Barang yang disewakan harus dimiliki oleh orang yang menyewakan atau orang yang memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Benda ini dalam arti kepemilikan asli dari orang atau lembaga yang menyewakan, yang memiliki status yang sah dalam hukum. Sedangkan tanah yang telah disewakan oleh wakif ini adalah berubah menjadi milik publik, karena semua harta yang telah diwakafkan adalah milik Allah.

Nadzir diberi hak untuk mengelola harta wakaf dengan cara yang baik sehingga wakaf dapat berkembang dan hasilnya diberikan sesuai dengan peruntukannya. Juhur ulama membatasi bahwa wakaf boleh dikelola oleh nadzir hanya apabila wakif menyebutkan syarat tersebut pada saat ikrar wakaf diucapkan.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang telah didapat oleh penulis, maka penulis hendak memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Dalam pengelolaan harta wakaf di yayasan Al-Muttaqin desa Bulumanis Kidul kec. Margoyoso Kab. Pati, hendaknya nadzir harus menjalankan tugasnya secara benar dan transparan sesuai dengan peraturan undangundang yang berlaku. Menempatkan secara adil peruntukan harta wakaf yang diberikan wakif kepada nadzir sesuai ikrar yang dikehendaki pewakif. Pencatatan oleh nadzir atau pengurus yayasan Al-Muttaqin mengenai hasil wakaf, peruntukan wakaf, dan apa saja yang kaitannya dengan operasional wakaf harus diperinci secara jelas dan detail untuk menghindari ketidakpercayaan pewakif dalam mengelola harta wakaf. Serta memberikan transparansi informasi kepada seluruh stakeholder agar terjalin hubungan yang baik dan saling percaya. Melihat fenomena adanya pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh wakif, salah satu hal yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak (nadzir dan wakif) adalah membuat musyawarah bersama terkait kasus ini agar tidak larut dan hilang ditelan masa. Tanpa adanya musyawarah bersama dalam penyelesaian kasus ini, maka akan ada masalah sosial, sakit hati, dan ketidakjelasan pengelolaan wakaf secara terus menerus. Begitu pula dengan wakif hendaknya memberikan kejelasan dan transparansi hasil wakaf yang dikelola sendiri kepada nadzir atau yayasan. Dengan begitu jikalau wakif tetap ingin mengelola harta wakafnya, yayasan Al-Muttaqin tetap memiliki dan mengetahui data seluruh tanah wakaf.
- 2) Untuk akademik penelitian dengan tema tersebut diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek dan sudut

pandang yang berbeda dan lebih ilmiah sehingga dapat memperkaya khasanah kajian ilmu Ahwal Asy-Syahksiyah, serta lebih teliti dalam meninjau kasus yang ada, dan menyelesaikan kasus dengan bijak.

C. Penutup

Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah serta ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktifitas dalam rangka penyusunan skripsi “Pengelolaan Harta Wakaf yang dilakukan oleh Wakif di Desa Bulumanis Kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati” dengan lancar. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah memberikan teladan dalam mengarungi kehidupan. Sukran Jaziilan untuk bapak, ibu, dan segenap keluarga yang selalu mendo’akan dan mendukung penulis dalam merampungkan skripsi. Penulis dengan segala kerendahan hati menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan dan kelemahan, baik menyangkut isi maupun bahasanya. Oleh karena itu segala saran, masukan, arahan, dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. Untuk kemajuan dan kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya dan dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya pada diri penulis. Amin...